KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,

Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975 Laman: http://www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.PW.02.01-680 4 Oktober 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Kegiatan Verifikasi Data Wajib Lapor LHKASN

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Di

Denpasar

1. Rujukan

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, APIP berkewajiban melakukan verifikasi LHKASN;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PW.03.03 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2017 tentang Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Melakukan *Verifikasi atas kewajaran penginputan data wajib lapor LHKASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, sebagaimana surat perintah terlampir;
 - b. Kiranya Saudara memerintahkan pejabat/pegawai yang telah mengisi LHKASN untuk melakukan verifikasi pada tanggal yang telah ditentukan dengan menyediakan data dukung seperti dokumen data pribadi dan keluarga, harta, penghasilan, serta pengeluaran (sesuai dengan data yang telah diisi pada aplikasi LHKASN);
 - c. Pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s.d. 18 November 2021 dan biaya yang timbul atas kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM TA 2021.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Inspektur Jenderal

RAZILU

NIP.196511281991031002

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

JI. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975 Laman: http://www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

SURAT PERINTAH NOMOR: ITJ.KP.04.01-490 INSPEKTUR JENDERAL

Menimbang

- : a. bahwa berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menugaskan pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi LHKASN dan pelaporan hukuman disiplin;
 - b. bahwa untuk menugaskan pejabat/pegawai yang dimaksud perlu mengeluarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Dasar

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 dan Perubahan Ketiga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018;
- 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2017 tentang Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : Drs. Tholib, S.H., M.H.;

NIP : 196308111988111001;

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Nama : Melissa Wahyuni, S.E.;
NIP : 198505112009122009;

Jabatan : Analis Kepagawaian Ahli Muda.

3. Nama : Simon Halomoan, S.Kom.; NIP : 198503302010121002;

Jabatan : Penyusun Bahan Kerjasama.

4. Nama : Artika Julianti, S.E.; NIP : 199307172019012001;

Jabatan : Analis Laporan Hasil Pengawasan.

Untuk

- 1. Melakukan verifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM **Bali** pada tanggal 14 s.d. 18 November 2021;
- 2. Selama mengikuti kegiatan dimaksud, yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari;
- 3. Biaya pelaksanaan dalam kegiatan ini dibebankan dalam DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021;
- 4. Memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan penugasan dimaksud untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19;
- 5. Melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh integritas;
- 6. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada pimpinan.

Jakarta, 4 Oktober 2021 Inspektur Jenderal,

RAZILU

NIP. 196511281991031002